

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
KETAATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN**

Ahnaf Rafi Aldiva¹, Adriana Grahani Firdausy²
divakbm55@student.uns.ac.id¹, adriana.grahani@staff.uns.ac.id²
Univ Sebelas Maret

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pengaruh peraturan daerah mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam meningkatkan ketaatan masyarakat yang terbagi menjadi enam ruang lingkup ketertiban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berjenis empiris dengan mempelajari dan menganalisa objek yang diteliti dengan mengembangkan fakta-fakta dan keadaan yang terjadi di masyarakat. Sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan kelompok masyarakat tertentu sebagai batas penelitian, kemudian bahan hukum lain seperti buku, jurnal hukum, skripsi terdahulu, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang mengutamakan pada penelitian di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, sejak ditetapkan peraturan daerah mengenai ketertiban dan ketentraman masyarakat pada tahun 2020, implementasi tidak berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan masih banyaknya dan meningkatnya pelanggaran terkait tertib yang diatur dalam perda. Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa hambatan ditemui dan dihadapi oleh kedua unsur yakni Satpol PP dan masyarakat. Implementasi yang dilakukan belum sepenuhnya dapat meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Keywords: Implementasi, Peraturan Daerah, Ketertiban, Ketentraman.

Abstract

This research aims to determine the implementation and influence of regional regulations regarding public order and public peace in increasing public obedience which is divided into six scopes of order. This research is an empirical type of legal research that studies and analyzes the object under study by developing the facts and circumstances that occur in society. The research data sources used are primary and secondary legal materials, by conducting interviews and observations with the Civil Service Police Unit and certain community groups as research boundaries, then other legal materials such as books, legal journals, previous theses, articles and papers that have relevance with this research. Next, it is analyzed using qualitative analysis techniques which prioritize research in the field. Based on the research results, since the regional regulations regarding public order and peace were established in 2020, implementation has not gone well as evidenced by the large number and increasing number of violations related to order and order regulated in the regional regulations. The results of research in the field also show that obstacles were encountered and faced by both elements, namely Satpol PP and the community. The implementation carried out has not been able to fully increase public compliance with public order and public peace in Kebumen Regency.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Order, Peace

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara kesatuan terbagi menjadi daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Setiap Provinsi dibagi menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2). Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki hak untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ada tiga jenis urusan pemerintahan: absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan daerah terbagi menjadi pemerintahan wajib dan pilihan. Ketertiban umum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Hsb, 2019).

Pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah (Perda), memiliki ketentuan yang ketat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Proses penyusunan Perda membutuhkan persiapan yang matang dan mendalam, termasuk dalam hal pengetahuan dan penyusunan materi serta tata bahasa yang mudah dipahami dan sistematis (Setyadi, 2007). Kabupaten Kebumen menunjukkan kemandiriannya dalam mengatur urusan pemerintahan daerah dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Salah satu contohnya adalah Perda tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2020. Perda ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen, dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pemrakarsa.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk perangkat pendukung pemerintahan di daerahnya, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di Kabupaten Kebumen, Satpol PP dibentuk sebagai pemrakarsa Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol PP bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Sujendra, 2022). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol PP berperan sebagai garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah, menegakkannya, serta membantu dalam menindak penyelewengan dan penegakan hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mencakup beberapa aspek seperti tertib kesehatan, tertib usaha dan usaha tertentu, tertib lalu lintas dan fasilitas umum, tertib lingkungan, tertib sosial, dan tertib tempat hiburan dan keramaian. Ketertiban umum adalah keadaan lingkungan kehidupan yang baik berdasarkan norma agama, sosial, susila, dan hukum, sedangkan ketentraman masyarakat adalah keadaan aman, damai, nyaman, bebas dari ketakutan, gangguan, dan ancaman fisik maupun psikis. Penelitian ini dilakukan karena belum ada penelitian sebelumnya tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Kebumen karena merupakan salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah, dengan presentase kemiskinan mencapai 16,41 persen pada

tahun 2022. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen menjadi 212,92 ribu jiwa pada Maret 2021. Menurut Dhani (2009) Kemiskinan ini mempengaruhi tingkat ketaatan masyarakat, karena ketidakmampuan mereka dalam menyelenggarakan hidup yang layak. Hal ini dapat menurunkan kesadaran akan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, kemiskinan di Kabupaten Kebumen berpotensi memengaruhi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang ditandai dengan banyaknya aduan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum optimal, terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Data dari laman resmi Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan adanya 149 aduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2020 hingga 2022, dengan penurunan aduan dari tahun ke tahun namun masih terjadi setiap bulan. Pelanggaran meliputi berbagai masalah seperti pengamen, pedagang kaki lima, orang hilang, hingga parkir liar. Pemerintah Kabupaten Kebumen berusaha menegakkan Perda tersebut, namun masih ada upaya pengaturan lebih lanjut untuk mengatasi gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi peraturan daerah kabupaten kebumen nomor 4 tahun 2020 tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam meningkatkan ketaatan masyarakat di kabupaten Kebumen.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait, seperti pihak terkait dalam penegakan hukum dan kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh isu hukum yang diteliti. Selain itu, data sekunder juga digunakan, yang mencakup dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, skripsi terdahulu, makalah, artikel, dan karya tulis terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan menginterpretasi data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Kebumen dalam Enam Ruang Lingkup

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Kebumen diatur Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam Perda tersebut terdapat 6 ruang lingkup yang disebutkan dalam Pasal 2 meliputi : a) tertib kesehatan; b) tertib usaha dan usaha tertentu; c) tertib lalu lintas jalan dan fasilitas umum; d) tertib lingkungan; e) tertib sosial; f) tertib tempat hiburan dan keramaian. Keenam ruang lingkup tersebut memiliki indikator yang terdapat dalam Bab III hingga Bab IV dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020. Pencapaian indikator terhadap 6 ruang lingkup ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Indikator dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 terkait dengan tertib kesehatan termasuk perizinan penyelenggaraan praktik kesehatan dan pengendalian peredaran alkohol. Menurut Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kebumen, izin menjadi kunci utama dalam memastikan praktik kesehatan berjalan sesuai aturan. Kehadiran izin ini memastikan praktik kesehatan

dilakukan oleh individu yang berkompeten, membangun kepercayaan masyarakat. Namun, peredaran alkohol tetap menjadi perhatian, di mana pemilik toko jamu dan pengusaha obat tradisional di Kebumen menyatakan tidak menggunakan alkohol dalam ramuan mereka. Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik kesehatan telah memenuhi indikator tertib kesehatan yang ditetapkan dalam Perda tersebut, menunjukkan bahwa tertib kesehatan di Kabupaten Kebumen dapat dianggap sudah baik.

Indikator tertib usaha dan usaha tertentu dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 meliputi perizinan berusaha, keselamatan, kenyamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Namun, dari wawancara dengan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen, mayoritas pedagang tidak memiliki izin usaha. Meskipun mereka menjaga ketertiban, kebersihan, dan menghindari dampak negatif pada lingkungan, masalah perizinan tersebut menyebabkan tertib usaha dan usaha tertentu di Kabupaten Kebumen belum dapat dikategorikan sebagai tertib.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 menetapkan indikator tertib lalu lintas dan fasilitas umum. Tertib lalu lintas mencakup larangan memarkir kendaraan di tempat yang bukan area parkir, serta penyelenggaraan parkir tanpa izin. Meski tidak diatur secara khusus, praktik parkir masih sering melanggar peraturan, seperti terlihat di Tugu Lawet. Penyelenggaraan parkir seharusnya dipengaruhi oleh analisis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Kebumen, namun masih banyak pelanggaran. Izin parkir disediakan oleh pemerintah daerah untuk lahan yang mereka kuasai, sedangkan pengelolaan lahan parkir umum diserahkan kepada masyarakat, tetapi masih ada kasus lahan parkir liar dengan petugas parkir ilegal. Terkait fasilitas umum, masih ada banyak pelanggaran terkait pemasangan spanduk atau reklame, pembangunan di tepi sungai atau jalan, serta tindakan vandalisme. Meski ada upaya sosialisasi, pelanggaran masih terjadi, menunjukkan perlunya kesadaran masyarakat dan penanganan yang lebih efektif.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 menetapkan Tertib Lingkungan sebagai bagian dari Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum. Tertib Lingkungan ini mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan peribadatan dengan menutup sementara tempat hiburan yang bisa mengganggu kegiatan keagamaan. Wawancara dengan Komandan Petugas Keamanan Lapangan Satpol PP Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa penutupan tempat hiburan saat hari besar agama telah dilaksanakan dengan baik, sehingga tingkat ketaatan terhadap aturan ini tergolong baik. Dengan demikian, indikator tertib lingkungan dalam Perda tersebut dapat dianggap terpenuhi.

Indikator ketaatan dalam tertib sosial menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 meliputi larangan mengemis atau menggelandang, serta larangan melakukan perbuatan asusila dengan pasangan di tempat penginapan. Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa masih banyak pengemis dan gelandangan di beberapa titik, meskipun himbauan dan larangan telah dipasang. Selain itu, terdapat juga banyak pelanggaran asusila yang dilakukan oleh pasangan bukan suami/istri di tempat penginapan, terutama oleh anak muda. Pelanggaran ini ditemukan dalam patroli rutin Satpol PP dan aduan dari warga. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap aturan sosial masih rendah di Kabupaten Kebumen, yang memengaruhi ketertiban sosial secara keseluruhan.

Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 mengatur tentang tertib dalam tempat hiburan dan keramaian. Indikator ketaatan dalam hal ini adalah memiliki izin usaha hiburan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Kabupaten Kebumen, para pelaku usaha tempat hiburan umumnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, mereka harus mendaftarkan perizinan usaha

secara lengkap melalui sistem OSS (Online Single Submission). Namun, belum semua pelaku usaha memperoleh izin lengkap karena kendala dalam proses pendaftaran melalui OSS.

OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berupaya membantu para pelaku usaha agar memperoleh izin yang lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan agar tempat hiburan tidak digunakan untuk kegiatan negatif seperti peredaran minuman beralkohol atau tindakan asusila. Meskipun demikian, tingkat ketaatan dalam tertib tempat hiburan dan keramaian sudah tergolong tertib, namun pendampingan dari aparat terkait masih diperlukan untuk memastikan semua pelaku usaha mendaftarkan usahanya melalui OSS. Adapun sebanyak 81 aduan terhadap gangguan ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari enam ruang lingkup dapat dijelaskan secara rinci di dalam tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Aduan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman.

Ruang Lingkup Tertib	Jumlah Aduan
Tertib kesehatan	-
Tertib usaha dan usaha tertentu	6
Tertib sosial	68
Tertib lalu lintas dan fasilitas umum	4
Tertib lingkungan	2
Tertib tempat hiburan dan keramaian	1
Total Aduan	81

Dari Tabel 1 jumlah aduan gangguan ketertiban dan ketentraman menunjukkan peningkatan jumlah aduan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dengan total 81 aduan, tahun 2023 mencatat angka tertinggi sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman yang diatur dalam Perda tersebut tidak mengalami peningkatan, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang diatur dalam Perda tersebut terus terjadi sejak tahun 2020.

2. Implementasi Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kabupaten Kebumen

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen memiliki peran penting dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020. Sesuai dengan Pasal 1 Bab 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan daerah dan mengelola ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Tugas Satpol PP mencakup 6 ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2 Perda Nomor 4 Tahun 2020, termasuk ketertiban kesehatan, usaha dan usaha tertentu, lalu lintas, lingkungan, sosial, serta tempat hiburan dan keramaian. Dengan demikian, Satpol PP menjadi garda terdepan dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah. Dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Kebumen sesuai dengan 6 ruang lingkup yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 dalam 6 ruang lingkup mendapatkan hasil sebagai berikut.

a. Tertib Kesehatan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen bertanggung jawab dalam menegakkan ketertiban kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020. Mereka memastikan bahwa penyelenggara kesehatan memiliki izin yang sesuai dengan peraturan dan mencegah peredaran minuman beralkohol yang tidak sah. Dalam implementasi peraturan tersebut, Satpol PP melakukan sosialisasi kepada para pengusaha jamu/obat tradisional mengenai pentingnya memiliki izin usaha. Mereka

juga melakukan patroli untuk memastikan bahwa produk jamu yang dijual telah memenuhi standar keamanan dan legalitas menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila ditemukan pelanggaran terkait obat yang dilarang atau ilegal, Satpol PP memberikan sanksi berupa peringatan, penyitaan barang, pencabutan izin usaha, dan denda. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memastikan keamanan produk yang beredar. Maka dari itu, Satpol PP telah menjalankan implementasi peraturan daerah tersebut dengan tindakan yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tentang ketentuan penyidikan.

b. Tertib Usaha dan Usaha Tertentu

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dalam menegakkan ketertiban usaha dan usaha tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020. Mereka melakukan penertiban terhadap izin usaha, memberikan sosialisasi mengenai peraturan daerah, dan mengingatkan pedagang agar tidak berdagang di tempat yang tidak sesuai. Tindakan Satpol PP ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban umum. Mereka juga berwenang memberikan sanksi administratif kepada pelanggar, seperti teguran lisan, peringatan tertulis, penertiban, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin. Melalui implementasi ini, Satpol PP dapat mencapai tujuan untuk memastikan ketertiban dan ketentraman dalam ruang lingkup tertib usaha dan usaha tertentu. Dalam wawancara, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kebumen menegaskan pentingnya izin usaha sebagai kontrol untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran tertib usaha dan usaha tertentu.

c. Tertib Lalu Lintas dan Fasilitas Umum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen berperan dalam menegakkan ketertiban dalam ruang lingkup dan fasilitas umum, bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Perhubungan. Mereka berkoordinasi untuk menerapkan larangan parkir di tempat yang tidak sesuai, memasang papan larangan parkir, dan mengadakan patroli untuk menertibkan pelanggaran terkait parkir. Selain itu, Satpol PP juga menertibkan pelanggaran terkait fasilitas umum, seperti reklame yang tidak memiliki izin, spanduk, atribut, dan umbul-umbul yang dipasang di tempat yang tidak sesuai. Mereka melakukan sosialisasi melalui media sosial, patroli rutin, dan pembersihan fasilitas umum yang terkena aksi vandalisme. Satpol PP memberikan sanksi administratif kepada pelanggar, seperti teguran lisan, peringatan tertulis, penertiban, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Jika pelanggaran terus terjadi, Satpol PP akan memprosesnya ke persidangan dan memberikan sanksi yang sesuai, seperti denda atau kurungan penjara. Dalam menegakkan ketertiban, Satpol PP juga memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait larangan mendirikan tempat tinggal, gubuk, atau warung di tepi jalan atau badan sungai. Mereka bekerja sama dengan OPD teknis untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, Satpol PP juga mengatasi aksi vandalisme dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan vandalisme pada fasilitas umum. Mereka memberikan pengertian kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka temui, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1). Dengan implementasi ini, Satpol PP diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam ruang lingkup dan fasilitas umum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.

d. Tertib Lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen bertugas menegakkan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam ruang lingkup tertib lingkungan, termasuk perlindungan terhadap kegiatan keagamaan. Mereka melakukan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengamanan dan perlindungan pada hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Selain hari raya, Satpol PP juga dapat mengamankan kegiatan keagamaan lainnya seperti maulid nabi, dengan catatan bahwa masyarakat yang membutuhkan perlindungan di luar hari raya harus mengajukan permohonan kepada Satpol PP. Proses ini melibatkan rapat dan keterlibatan aktif Satpol PP dalam kegiatan keagamaan. Perlindungan dan pengamanan yang diberikan oleh Satpol PP meliputi penutupan akses jalan, penertiban kendaraan, pengalihan arus lalu lintas, dan penutupan sementara tempat hiburan yang berdekatan dengan lokasi kegiatan. Namun, tempat hiburan biasanya sudah tutup ketika ada kegiatan keagamaan atau pada hari besar.

e. Tertib Sosial

Satpol PP menegakkan peraturan daerah terkait larangan mengemis atau menggelandang dengan melakukan sosialisasi tidak langsung melalui pemasangan papan larangan di titik-titik strategis seperti perempatan lampu merah. Tujuan dari papan larangan ini adalah memberikan pemahaman pada masyarakat tentang larangan tersebut dan mendorong mereka untuk melaporkan gangguan tertib sosial. Tindakan selanjutnya yang dilakukan Satpol PP adalah mengamankan dan membawa pengemis atau gelandangan ke kantor Satpol PP. Bagi mereka yang tidak mampu untuk bekerja, Satpol PP akan menyerahkan mereka kepada Dinas Sosial untuk pendampingan lebih lanjut. Untuk pengamen, mereka akan diberikan pembinaan untuk tidak mengamen lagi dan diarahkan ke pekerjaan yang lebih layak, seperti di rumah makan atau restoran. Selain itu, Satpol PP juga menindak pelanggaran asusila di tempat-tempat penginapan seperti kamar hotel atau kos. Mereka melakukan sosialisasi tentang larangan tersebut dan mengedukasi pemilik tempat penginapan untuk memasang stiker aturan. Jika pelanggaran dilakukan oleh anak di bawah umur, mereka akan dikembalikan kepada orang tua dan diberikan pembinaan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

f. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Satpol PP menjalankan ketaatan terhadap tertib tempat hiburan dan keramaian dengan menegakkan peraturan daerah yang menuntut kepemilikan izin untuk menyelenggarakan tempat usaha hiburan. Mereka melakukan patroli rutin di tempat-tempat seperti karaoke untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan memberikan pembinaan kepada pemilik dan pekerja di tempat hiburan tersebut. Selain itu, Satpol PP juga melakukan pemantauan teknis secara berkala untuk memastikan kegiatan di tempat karaoke tidak meyimpang dari izin yang telah diberikan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tempat hiburan tersebut tidak melanggar peraturan daerah terkait penyelenggaraan kegiatan di luar izin yang dimiliki. Upaya ini menunjukkan komitmen Satpol PP dalam menegakkan ketaatan terhadap tertib tempat hiburan dan keramaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh perda, berikut merupakan hasil implementasi berdasarkan realita di lapangan.

Tabel 2 Hasil Implementasi di Lapangan

Ruang Lingkup Tertib	Indikator Ketaatan	Realita di Lapangan
Tertib Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki izin untuk menyelenggarakan praktik pelayanan kesehatan atau menjual, membuat, meracik dan menyimpan obat tradisional. Tidak memproduksi, mengoplos, membawa, mengoplos, membawa, mengangkut, mengedarkan, menjual, menyimpan dan/atau menimbun minuman beralkohol. 	<ol style="list-style-type: none"> Menurut pengakuan dari Erni selaku Pemilik toko dan pengusaha obat dan jamu tradisional yang merupakan toko terbesar dan terlama, pengusaha obat jamu tradisional sudah memiliki izin. Realita di lapangan berdasarkan wawancara dan observasi menyebutkan bahwa penggunaan alhokol untuk usaha obat dan jamu tradisional sudah tidak digunakan.
Tertib usaha dan usaha tertentu	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki izin berusaha. Kegiatan usaha mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dengan tidak menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan masyarakat. Tidak berdagang/ berjualan di jalan, taman, halte dan fasilitas umum. 	<ol style="list-style-type: none"> Menurut pengakuan dari Muhajir selaku Ketua Paguyuban Kaki Lima, para pedagang PKL belum memiliki izin berusaha. Para pedagang sudah mengupayakan dan mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Masih ditemukan pedagang yang nekat berjualan di tempat yang dilarang yaitu dibuktikan dengan tidak ada izin berusaha dan belum memiliki tempat untuk berusaha sehingga PKL masih nekat berjualan.
Tertib lalu lintas jalan dan fasilitas umum	<ol style="list-style-type: none"> Tidak memarkir kendaraan di tepi jalan dan fasilitas jalan lainnya yang bukan merupakan area parkir. Tidak menyelenggarakan atau mengatur perparkiran di jalan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Tidak memasang spanduk atau atribut lainnya di atas trotoar atau bahu jalan kecuali mendapat izin. Tidak memasang lambing, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupu atribut lainnya dengan cara memaku dan/atau menempel pada fasilitas umum, pohon atau tanaman di 	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat pelanggaran mengenai lahan parkir yang masih tetap digunakan sebagai area parkir. Petugas perpajakan diindikasikan memiliki izin atau tidak ditentukan dari petugas tersebut memarkir di tempat yang diperbolehkan untuk parkir atau tidak. Jika memarkir di area terlarang maka diindikasikan petugas parkir tersebut tidak memiliki izin. Masih banyak pelanggaran baik dari sisi pemasangan dan perizinan. Masih terdapat pelanggaran dari sisi pemasangan dan perizinan. Pendirian tempat tinggal, gubuk,

	taman, jalur hijau atau penghijauan. 5. Tidak mendirikan tempat tinggal, gubuk, warung/kios, di tepi atau badan jalan dan sungai 6. Tidak melakukan perusakan fasilitas umum berupa corat-coret atau <i>vandalisme</i> .	warung/kios di tepi atau badan jalan dan sungai sudah berkurang. 6. Masih terdapat pelanggaran terkait tindakan <i>vandalism</i> terutama di fasilitas umum dan rumah milik warga.
Tertib Lingkungan	Terdapat perlindungan bagi pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan dengan cara menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu pelaksanaan peribadatan.	Perlindungan dan pengamanan dengan cara menutup tempat hiburan sudah terlaksana dan tertib
Tertib Sosial	1. Tidak mengemis atau menggelandang. 2. Melakukan perbuatan asusila dengan pasangan yang bukan suami/istri di kamar hotel, kamar kos, rumah dan/atau tempat penginapan.	1. Masih terdapat pengemis dan gelandangan meskipun sudah ditertibkan dan dipasang plang larangan di beberapa titik. 2. Masih banyak dijumpai pelanggaran asusila yang dilakukan oleh pasangan bukan suami istri terutama di tempat penginapan seperti kos, hotel.
Tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian	Memiliki izin menyelenggarakan tempat usaha hiburan.	Penyelenggaraan tempat usaha hiburan karaoke sudah memiliki izin namun masih perlu pendampingan dan pemantauan terkait kegiatan operasional di dalam tempat hiburan karaoke tersebut.

3. Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai subjek yang terpengaruh oleh kebijakan yang dijalankan. Respons positif masyarakat terhadap kebijakan dan program yang diterapkan oleh Satpol PP menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Faktor-faktor seperti sumber daya yang dimiliki masyarakat juga mempengaruhi proses implementasi. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari sejauh mana tujuan kebijakan tersebut tercapai dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan daerah yang diimplementasikan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengalami beragam respon dari masyarakat yang menjadi sasaran penertiban. Dalam beberapa ruang lingkup, seperti tertib kesehatan, masyarakat menunjukkan ketidaktahuan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP. Namun, dalam penertiban langsung, seperti dalam ruang lingkup tertib fasilitas umum, masyarakat memberikan respon positif dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Satpol PP. Penertiban yang dilakukan di beberapa bidang, seperti tertib sosial, juga diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama dalam memberikan pembinaan kepada pelanggar asusila yang masih di bawah umur. Tindakan kontrol dan penertiban di tempat hiburan karaoke juga diterima positif oleh masyarakat, karena memberikan pemahaman mengenai aturan yang berlaku dan sanksi

yang akan diberikan. Selain itu, penertiban yang dilakukan pada pemilik toko jamu/obat tradisional juga diterima dengan baik oleh masyarakat, karena memberikan pemahaman dan kepercayaan bahwa produk yang dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan. Respon positif masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP memberikan perlindungan dan keteraturan bagi masyarakat. Dalam proses implementasi, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami respon negatif dari masyarakat, terutama saat melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL). Masyarakat, khususnya PKL, merespon penertiban ini dengan perlawanan, sehingga menghambat proses implementasi yang dijalankan oleh Satpol PP. Respon negatif tersebut menunjukkan bahwa implementasi tanpa dukungan dari masyarakat dapat sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah telah memberikan solusi dengan menyediakan lokasi khusus bagi PKL, namun Satpol PP juga mengupayakan pendekatan baru dan memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang terkena dampak penertiban agar tidak merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 bertujuan untuk mengatasi masalah ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Kebumen. Namun, jika masyarakat cenderung menentang kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut belum berhasil menangani permasalahan tersebut dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai sepenuhnya.

4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Proses implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai sasaran, tetapi juga oleh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, dan karakter institusi, sesuai teori Kaporu (2014). Untuk mencapai tujuan kebijakan, faktor-faktor tersebut harus diatasi. Dalam implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh pemerintah daerah, Satpol PP Kabupaten Kebumen menghadapi hambatan dari berbagai pihak. Tidak hanya faktor penghambat yang memengaruhi proses, tetapi juga faktor pendukung yang diberikan oleh masyarakat dan Satpol PP dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020. Faktor pendukung ini menjadi tanggung jawab masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan.

a. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Polisi Pamong Praja sebagai pelaku implementasi dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan yang diterapkan. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 menetapkan tujuan-tujuan seperti penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga, pengembangan budaya disiplin masyarakat, serta memberikan pedoman dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan tersebut, sementara keterlibatan masyarakat berperan penting dalam menjalankan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

1) Faktor pendukung implementasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran strategis dalam menjalankan penegakan peraturan daerah dan menjamin ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Kebumen membagi tupoksi menjadi dua bidang: Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Bidang Ketertiban Umum, sesuai dengan teori karakter institusi implementor. Pembagian ini mempermudah Satpol PP dalam melakukan penertiban yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi

faktor pendukung dalam kinerja Satpol PP, dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembekalan ilmu pengetahuan. Keterbukaan informasi dan komunikasi, seperti adanya layanan aduan melalui WhatsApp dan website, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menegakkan ketertiban. Kerja sama dengan instansi terkait juga penting dalam mendukung implementasi, seperti TNI, Polri, Damkar, dan Dinas Perhubungan, yang membantu dalam berbagai kegiatan penertiban. Semua faktor ini bersinergi dengan partisipasi dan ketaatan masyarakat, yang menjadi objek utama implementasi kebijakan, untuk mencapai tujuan penegakan peraturan daerah.

2) Faktor pendukung implementasi dari masyarakat

Masyarakat Kabupaten Kebumen merupakan sasaran utama dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor pendukung dari masyarakat yang mempermudah implementasi seperti masyarakat cenderung mematuhi peraturan daerah karena adanya ancaman sanksi dan hukuman. Hal ini tercermin dalam ketaatan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Satpol PP karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul jika melanggar peraturan. Sanksi dan hukuman tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020, seperti dalam wawancara dengan pemilik toko dan pengusaha jamu/obat tradisional serta Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP. Masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi karena keberadaan Satpol PP sebagai penegak perda. Jaminan keamanan ini membuat masyarakat lebih patuh terhadap kebijakan yang diberlakukan dan membangun kepercayaan terhadap Satpol PP. Harmoni sosial yang tercipta melalui jaminan keamanan ini mempermudah proses implementasi karena masyarakat merasa lebih nyaman dalam melaporkan pelanggaran dan bekerja sama dengan Satpol PP. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga didukung oleh fasilitas atau kanal aduan yang disediakan oleh Satpol PP. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, Satpol PP dapat lebih efektif dalam menegakkan peraturan daerah dan mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020. Masyarakat yang patuh terhadap peraturan akan mendapatkan perlindungan dan keamanan yang dijamin oleh Satpol PP, sehingga proses implementasi dapat berjalan lancar dan tujuan peraturan daerah dapat tercapai dengan lebih baik.

b. Faktor Penghambat Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam menghadapi hambatan yang muncul. Namun, proses implementasi ini juga melibatkan peran masyarakat sebagai objek atau sasaran dari kebijakan tersebut. Hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut dapat muncul dari kedua belah pihak. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai implementor, dapat menghadapi hambatan yang timbul dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, masyarakat juga dapat menemui hambatan dalam mematuhi peraturan daerah yang diberlakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan ini melibatkan interaksi antara dua unsur penting, yaitu implementor dan objek implementasi, di mana keduanya saling berinteraksi dan dapat menemui hambatan dalam mencapai tujuan dari kebijakan yang diterapkan. Faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja meliputi Sumber daya masyarakat masih rendah dan kurang meratanya

sosialisasi. Sementara itu, faktor penghambat bagi masyarakat seperti faktor desakan ekonomi dan ketidaktahuan masyarakat akan peraturan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap enam ruang lingkup tertib belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai penegak peraturan daerah, masih menghadapi hambatan dan pelanggaran dari masyarakat terhadap keenam ruang lingkup tertib yang tercantum dalam perda. Meskipun telah dilakukan upaya implementasi dan sosialisasi oleh Satpol PP, serta kerjasama dengan OPD terkait, namun pelanggaran masih sering terjadi, sehingga tujuan peraturan daerah tersebut untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban dan ketentraman belum sepenuhnya tercapai.

Faktor pendukung dalam implementasi perda ini meliputi pembagian kerja dalam instansi, sumber daya manusia yang berkualitas, transparansi informasi, dan kerja sama dengan OPD terkait. Namun, faktor penghambatnya termasuk rendahnya sumber daya masyarakat dan kurang meratanya sosialisasi. Di sisi masyarakat, faktor pendukung dalam kepatuhan terhadap kebijakan tersebut meliputi ancaman sanksi dan jaminan keamanan dari pemerintah daerah, sementara faktor penghambatnya meliputi tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

- Dhani, K. (2009). Kemiskinan Di Indonesia dan Solusinya. *Journal Article/Gema Eksos*, 1-15.
- Hsb, A. (2019). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 1-8.
- Setyadi, B. (2007). Pembentukan Peraturan Daerah. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, 5(2), 4-5.
- Sujendra, B. E. (2022). Analisa Fungsi Pemerintahan Kabupaten Mempawah Dalam Upaya Mempercepat Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. *Journal of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 7(1), 1-15.